



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**  
**NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3025.1/2013**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AR ROSYID KECAMATAN JATINANGOR**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AR ROSYID KECAMATAN JATINANGOR.**
- Kesatu** : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. ILIH PERMANA, M.M.  
NIP. 195709111989031001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjaswas Kementerian Agama Kab.Sumedang;
6. Ketua IGRA Kab. Sumedang.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA**  
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3025.1/2013 Tanggal 01 Juli 2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang  
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3025.1/2013 Tanggal 01 Juli 2013 diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : AR ROSYID  
ALAMAT : DUSUN MANDALAGU RT 03 RW 07  
KECAMATAN : JATINANGOR  
KABUPATEN : SUMEDANG  
PROVINSI : JAWA BARAT  
PENYELENGGARA : AL FALAH  
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN : 15 MARET 2000

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah/RA :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Drs. H. ILIH PERMANA, MM.  
NIP.195709111989031001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3025.1/2013 Tanggal 01 Juli 2013

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AR ROSYID KECAMATAN JATINANGOR

| No | NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH/RA                                                         | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH/RA (NSM) | NOMOR PIAGAM                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Raudhatul Athfal<br>AR ROSYID<br><br>DUSUN MANDALAGU RT 03 RW<br>07<br>KEC. JATINANGOR | 101232110104                         | Kd.10.11/4/PP.00.4/3025.1/2013 |



Ditandatangani : Sumedang  
Pada Tanggal : 01 Juli 2013

KAPTA KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN  
Sumedang  
H. H. PERMANA, MM.  
NIP. 195709111909031001

## **DEWAN KELUARGA MESJID (DKM) AR RASYID**

Alamat: Dusun Madalangu RT 03/07 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang 45363

### **PIAGAM PENDIRIAN**

No : 01/ AR-RASYID/SMD/1/2000

Dewan Keluarga Mesjid AR RASYID Dusun Madalangu Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dengan ini memberikan izin pendirian RA/MDA/PONPES:

Nama : RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RASYID

No Reg : 01

Alamat : Dusun madalangu RT 03 RW07

Desa Cipacing

Kecamatan Jatinangor

Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa barat

Didirikan pada : 15 maret 2000

Organisasi/Lembaga/Badan : Dewan Keluarga Mesjid AR RASYID

Kepada RA/MDA/PONPES tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum Departemen Agama dimasing-masing tingkatan.

Sumedang, 15 Maret 2000  
Ketua  
  
Drs. Nunu Suhanura

